

KEBIJAKAN UMUM APBD T.A 2023

TIM ANGGARAN
PEMERINTAH KAB. MAROS



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Perencanaan pembangunan Kabupaten Maros Tahun 2023 telah diawali dengan Peraturan Bupati Maros Nomor 100 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2023, yang prosesnya telah diawali dengan penyelenggaraan Musrenbang mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat kabupaten. Tahapan selanjutnya adalah pengajuan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Maros Tahun 2023 yang akan dibahas dan sepakati antara Bupati dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Maros menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Hal ini merupakan bentuk pelaksanaan dari ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “Kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama. Selanjutnya di dalam ayat (2) dan ayat (3) secara berturut-turut disebutkan “KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kemudian, Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya”.

Ketentuan lain yang juga menjadi pedoman adalah pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa “Penyusunan Rancangan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)”. Kemudian di dalam pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga telah diamanatkan bahwa “RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD”.

Dengan demikian, Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada dasarnya merupakan bagian pentahapan dalam upaya mewujudkan target-target yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Maros, dalam hal ini RKPD Tahun 2023.

Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA Tahun Anggaran 2023 merupakan dasar dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum nantinya menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2023.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 adalah:

1. Tersedianya dokumen kebijakan umum pembangunan tahunan agar seluruh program pembangunan daerah terarah dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
2. Sebagai dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2023.
3. Menjamin terciptanya keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan secara terpadu, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972)
 20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
 21. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 22);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maros Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 02);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 4);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 4);
27. Peraturan Bupati Maros Nomor 100 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 Nomor 100).

1.4 Sistematika

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan
Menguraikan latar belakang, tujuan, dasar hukum dan sistematika penyusunan KUA Tahun Anggaran 2022;
- Bab II : Kerangka Ekonomi Daerah Menguraikan perkembangan kondisi ekonomi makro daerah
- Bab III : Asumsi-asumsi Dasar Dalam Penyusunan RAPBD
Menguraikan asumsi dasar yang digunakan dalam RAPBN dan RAPBD
- Bab IV : Kebijakan Pendapatan Daerah
Menguraikan hal-hal yang terkait dengan kebijakan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun 2022
- Bab V : Kebijakan Belanja Daerah
Menguraikan hal-hal yang terkait dengan kebijakan belanja daerah yang akan dilakukan pada tahun 2022
- Bab VI : Kebijakan Pembiayaan Daerah
Menguraikan hal-hal yang terkait dengan kebijakan pembiayaan daerah yang akan dilakukan pada tahun 2022
- Bab VII : Strategi Pencapaian
Memuat langkah konkrit dalam mencapai target
- Bab VIII : Penutup

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

2.1.1 KONDISI PEREKONOMIAN MAKRO


A. Pertumbuhan dan Komposisi Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian daerah dalam suatu periode adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Besaran PDRB dapat digunakan sebagai indikator dalam menilai kinerja perekonomian suatu wilayah pada periode tertentu, terutama yang dikaitkan dengan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui nilai produk yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi, besarnya laju pertumbuhan ekonomi dan struktur perekonomian pada satu periode di suatu daerah tertentu.

Kondisi makro ekonomi Kabupaten Maros tidak terlepas dari kondisi ekonomi makro provinsi maupun pusat. Kebijakan-kebijakan ekonomi dari Pemerintah akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi Kabupaten Maros. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap tingkat pencapaian pertumbuhan ekonomi tahun 2021 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, menunjukkan jika tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Maros meningkat yaitu mencapai 1,36 persen, dimana sebelumnya mengalami kontraksi cukup dalam diangka -10,87% di Tahun 2020.

Berdasarkan grafik 2.1 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros selama lima tahun terakhir (2017-2021) menunjukkan trend menurun. Pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi mencapai 6,81%, namun pada tahun 2018 hingga tahun 2021 terus mengalami pelambatan. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi melambat cukup signifikan sebesar 1,24%, dan kemudian mengalami kontraksi yang cukup dalam pada tahun 2020 sebesar -10,87%. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Maros sejak tahun 2019 berada dibawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional.

Grafik 2.1
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Maros,
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Prov. Sulsel, 2022

Berdasarkan tabel 2.1, struktur perekonomian Kabupaten Maros selama lima tahun terakhir (2017- 2021) didominasi oleh 3 (tiga) lapangan usaha, diantaranya Transportasi dan Pergudangan; Industri Pengolahan; dan Pertanian, kehutanan, dan perikanan. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Maros pada tahun 2021 dihasilkan oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan, yaitu 24,88%, angka ini menurun dari 40,47% di tahun 2017. Selanjutnya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mencapai 19,74% (meningkat dari 15,72% di tahun 2017). Kemudian lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 17,62% (menurun dari 18,37% di tahun 2017).

Tabel 2.1
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Maros Tahun 2017-2021

No	Sektor	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	15,72	15,22	15,16	18,52	19,74
2	Pertambangan dan Penggalian	6,22	6,33	6,82	8,47	9,01
3	Industri Pengolahan	18,37	17,09	16,40	18,94	17,62
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06
5	Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,09	0,09	0,10	0,14	0,14
6	Konstruksi	6,77	7,27	8,28	11,55	11,92
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,59	2,69	2,92	3,53	3,63
8	Transportasi dan Pergudangan	40,47	41,50	40,06	25,79	24,88
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,32	0,33	0,36	0,37	0,38

No	Sektor	2017	2018	2019	2020	2021
10	Informasi dan Komunikasi	1,09	1,07	1,08	1,49	1,56
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,26	1,25	1,29	1,66	1,73
12	Real Estate	1,20	1,21	1,23	1,61	1,63
13	Jasa Perusahaan	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,51	3,54	3,83	4,74	4,51
15	Jasa Pendidikan	1,35	1,35	1,39	1,76	1,74
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,61	0,61	0,62	0,86	0,92
17	Jasa Lainnya	0,36	0,38	0,40	0,47	0,49
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Maros, 2022

Berdasarkan tabel 2.2 Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros secara keseluruhan sangat bergantung pada laju pertumbuhan ketiga lapangan usaha dengan kontribusi terbesar, terutama pada pertumbuhan sektor transportasi dan pergudangan. Sektor transportasi dan pergudangan pada tahun 2021 mengalami pelambatan sekitar 0,28%, mengalami peningkatan dibanding tahun 2020 yang mengalami kontraksi -35,54%. Kemudian untuk Industri Pengolahan juga mengalami kontraksi sebesar -8,30%, naik dari -6,57% di tahun 2020, selanjutnya lapangan usaha Pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami peningkatan menjadi 8,15% di tahun 2021, yang sebelumnya mengalami kontraksi sekitar -2,29% di tahun 2020.

Tabel 2.2
Laju Pertumbuhan Tiap Sektor Pembentuk PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Maros Tahun 2017-2021 (Persentase)

No	Sektor	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	7,39	4,95	5,29	-2,29	8,15
2	Pertambangan dan Penggalian	19,48	9,76	13,27	0,86	6,32
3	Industri Pengolahan	3,03	0,48	1,48	-6,57	-8,30
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6,05	5,46	6,20	-4,79	3,36
5	Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	10,86	7,45	16,25	13,97	1,27
6	Konstruksi	8,89	9,48	17,74	14,11	4,70
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,07	8,58	12,63	-2,13	3,64
8	Transportasi dan Pergudangan	6,59	8,75	-11,02	35,54	0,28
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,88	12,00	14,33	-18,99	3,79

No	Sektor	2017	2018	2019	2020	2021
10	Informasi dan Komunikasi	5,30	6,60	6,06	12,69	6,48
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,28	4,22	7,01	4,01	3,52
12	Real Estate	6,55	6,72	7,38	6,31	3,38
13	Jasa Perusahaan	9,34	10,00	11,24	-1,03	3,23
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,65	5,66	12,88	-0,17	-4,00
15	Jasa Pendidikan	3,50	6,76	8,64	2,91	7,80
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,1	5,18	5,97	9,53	7,80
17	Jasa Lainnya	8,82	11,96	13,32	-6,58	6,23
PDRB		6,81	6,19	1,24	-10,87	1,36

Sumber : BPS Kab. Maros, 2022

Produk Domestik Regional Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) dan dasar harga konstan ADHK). Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan pada harga satu tahun dasar tertentu. Dalam hal ini harga dasar yang digunakan adalah tahun 2010.

Kabupaten Maros merupakan salah satu kabupaten yang memiliki fungsi strategis dalam perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan. Keberadaan Bandara di Kabupaten Maros merupakan subsektor yang sangat strategis bagi pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan tabel 2.3, nilai PDRB Kabupaten Maros atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 sebesar 19,005 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 0,38 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 18,62 triliun rupiah.

Tabel 2.3
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Maros
Tahun 2017-2021 (Milyar Rp)

No	Sektor	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.056,37	3.244,10	3.443,10	3.449,20	3.751,42
2	Pertambangan dan Penggalian	1.208,40	1.350,07	1.548,50	1.577,68	1.712,95
3	Industri Pengolahan	3.570,31	3.642,51	3.724,66	3.527,34	3.348,74
4	Pengadaan Listrik dan Gas	10,61	11,66	12,39	11,78	12,22

No	Sektor	2017	2018	2019	2020	2021
5	Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	17,58	19,08	22,19	25,39	26,23
6	Konstruksi	1.316,15	1.549,80	1.880,59	2.150,30	2.266,03
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	504.,05	572,32	662,44	658,05	690,66
8	Transportasi dan Pergudangan	7.866,72	8.843,20	9.099,71	4.801,86	4.727,75
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	61,53	69,80	82,42	69,34	72,48
10	Informasi dan Komunikasi	211,05	229,10	245,50	277,56	296,17
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	244,48	265,44	293,09	308,33	327,95
12	Real Estate	233,24	257,76	280,41	299,67	310,05
13	Jasa Perusahaan	5,11	5,84	6,58	6,65	6,89
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	683,00	753,81	869,26	883,33	857,22
15	Jasa Pendidikan	263,00	287,09	314,90	327,05	330,30
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	119,02	129,28	140,47	160,19	175,44
17	Jasa Lainnya	69,39	80,46	91,77	87,31	93,11
PDRB		19.440,01	21.311,33	22.716,97	18.621,04	19.005,61

Sumber : BPS Kab. Maros, 2022

Berdasarkan tabel 2.4 menunjukkan PDRB Kabupaten Maros berdasarkan harga konstan tahun 2010, PDRB juga mengalami peningkatan, dari 12,23 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 12,4 triliun rupiah pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan selama

tahun 2021 Kabupaten Maros mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 1,36 persen. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi hampir di seluruh lapangan usaha.

Tabel 2.4
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Maros
Tahun 2017-2021 (Milyar Rp)

No	Sektor	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.202,48	2.312,49	2.434,72	2.378,99	2.572,86
2	Pertambangan dan Penggalian	1.142,05	1.253,53	1.419,90	1.432,11	1.522,62
3	Industri Pengolahan	2.733,88	2.747,09	2.787,67	2.604,39	2.388,25
4	Pengadaan Listrik dan Gas	10,65	11,23	11,93	11,36	11,74
5	Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	12,17	13,08	15,20	17,33	17,55
6	Konstruksi	737,51	807,44	950,69	1.084,87	1.135,85
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	415,44	451,11	508,10	497,27	515,35
8	Transportasi dan Pergudangan	4.175,99	4.541,58	4.040,99	2.604,87	2.612,26
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	41,56	46,55	53,22	43,12	44,75
10	Informasi dan Komunikasi	168,70	179,84	190,75	214,95	228,88
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	169,50	176,66	189,05	196,64	203,56
12	Real Estate	178,65	190,66	204,73	217,65	225,00
13	Jasa Perusahaan	3,06	3,37	3,74	3,71	3,82
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	453,02	478,68	540,34	539,40	517,84

No	Sektor	2017	2018	2019	2020	2021
	Jaminan Sosial Wajib					
15	Jasa Pendidikan	193,92	207,04	224,92	231,46	233,43
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	84,11	88,46	93,74	102,68	110,68
17	Jasa Lainnya	44,60	49,94	56,59	52,87	56,16
PDRB		12.768,32	13.558,74	13.726,28	12.233,66	12.400,62

Sumber : BPS Kab. Maros, 2022

B. PDRB Perkapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.

Kondisi PDRB per kapita Kabupaten Maros pada kurun waktu tahun 2017 - 2019 menunjukkan trend meningkat setiap tahunnya, namun pada tahun 2021 mengalami penurunan seiring dengan menurunnya nilai PDRB ADHB. Pada tahun 2017 PDRB per kapita Kabupaten Maros sebesar 56,12 juta rupiah/jiwa/tahun kemudian mencapai 64,60 juta rupiah/jiwa pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 47,88 juta rupiah/jiwa. Perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Maros selama lima tahun terakhir (2017-2021) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Pendapatan Per Kapita Kabupaten Maros Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Nilai PDRB (Triliun Rp)	19,440	21,311	22,717	18,621	19,005
2	Jumlah Penduduk (Jiwa)	346,383	349,822	353,121	391,774	396,924
3	PDRB Perkapita (Juta Rp/Jiwa)	56,12	60,92	64,60	47,73	47,88


Sumber : BPS Kabupaten Maros, 2022

C. Inflasi

Inflasi adalah kondisi meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus (kontinyu) dalam jangka waktu tertentu. Penyebab meningkatnya berkaitan dengan mekanisme pasar antara lain; konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.

Angka inflasi disajikan pada tingkat provinsi dan kota. Untuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, inflasi dihitung pada wilayah Kota Makassar, Kota Pare-pare, Kota Palopo, Kabupaten Wajo, dan Kabupaten Bulukumba. Untuk daerah-daerah atau kabupaten lainnya dapat mengikuti inflasi pada wilayah terdekat yang dihitung inflasinya. Laju inflasi Kabupaten Maros mengikuti laju inflasi Kota Makassar sebagai wilayah terdekat. Pada tahun 2021 tingkat inflasi Kota Makassar sebesar 1,94%, sedangkan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 2,40% dan Nasional sebesar 1,87%.

Grafik 2.2
Perbandingan Inflasi Kabupaten Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Provinsi Sulsel, 2022

Berdasarkan grafik diatas, inflasi Kota Makassar dari tahun ke tahun selaras dengan inflasi Provinsi Sulawesi Selatan. Meski rata-rata inflasi Kota Makassar lebih tinggi dari laju inflasi nasional. Untuk menekan laju inflasi tersebut harus dilakukan kontrol berkala terhadap komoditas-komoditas penyumbang inflasi di Kabupaten Maros dan Kota Makassar.

D. Tingkat Pengangguran Terbuka


Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT Kabupaten Maros pada tahun 2017 hingga tahun 2019 menunjukkan tren menurun, namun pada tahun 2021 tingkat pengangguran kembali meningkat akibat tingginya tingkat pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah pandemi Covid-19. Pada tahun 2017, TPT Kabupaten Maros sebesar 6,85%, kemudian

menurun pada tahun 2018 hingga 6,19%, lalu pada tahun 2019 menurun hingga mencapai 4,71%. Pada tahun 2021, TPT kembali meningkat menjadi 6,30%.

TPT Kabupaten Maros pada tahun 2021 sebesar 6,30% berada di bawah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 5,72%, dan juga di bawah nasional sebesar 6,49%. Kondisi ini disebabkan pada tahun 2021 penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Maros masih cukup tinggi, dengan adanya Grand Mall. Selain itu tumbuhnya sektor-sektor usaha, utamanya rumah makan dan cafe yang berada di sekitar kawasan kuliner Pantai Tak Berombak (PTB) juga banyak menyerap tenaga kerja.

Gambaran perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Maros, Sulawesi Selatan, dan Nasional selama kurun waktu 2017-2021 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 2.3
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Kab. Maros, 2022

Akibat Pandemi COVID-19 pada tahun 2021, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Maros, Kota Makassar dan Kabupaten Gowa pada tahun 2021 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Walaupun demikian, capaian TPT Kota Makassar adalah yang tertinggi (13,18 %) dibandingkan Kabupaten Maros (6,30 %) dan Kabupaten Gowa (4,30 %).

Tabel 2.6
Perbandingan Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Maros, Kota Makassar dan Kabupaten Gowa Tahun 2019-2021

NO	Kabupaten/Kota	Indikator	Capaian		
			2019	2020	2021
1	Maros	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,71	6,28	6,30
2	Makassar		12,19	10,39	13,18
3	Gowa		4,80	4,87	4,30

Sumber : BPS Sulsel, 2022


E. Kemiskinan

Persentase penduduk miskin adalah persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah juga tinggi. Ketimpangan distribusi pendapatan sangat erat hubungannya dengan kemiskinan. Upaya penurunan angka kemiskinan menjadi sasaran utama dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Pengukuran kemiskinan secara umum di Indonesia disusun dengan menggunakan standar indikator dari Badan Pusat Statistik.

Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Maros menunjukkan trend penurunan selama tahun 2017 - 2021. Persentase penduduk miskin pada tahun 2017 sebesar 11,14%, dengan jumlah penduduk miskin sekitar 38.500 orang. Pada tahun 2021, persentase penduduk miskin menurun hingga 9,57% dengan jumlah penduduk miskin sekitar 34.110 orang. Penurunan persentase penduduk miskin ini disebabkan banyaknya program kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) serta peningkatan infrastruktur utamanya jalan yang dilakukan pemerintah daerah yang berdampak terhadap peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat.

Walaupun pada tahun 2021 terjadi pandemi Covid-19 yang mengakibatkan peningkatan tingkat kemiskinan hampir di seluruh Provinsi, Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Namun tingkat kemiskinan di Kabupaten Maros justru mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Hal ini disebabkan penduduk Kabupaten Maros Sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai petani dan nelayan sehingga dampak ekonomi dari pandemi tidak terlalu besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.


Grafik 2.4
Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin
Kabupaten Maros Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Provinsi Sulsel, 2022

Perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Maros pada tahun 2021 menunjukkan hasil yang menggembirakan. Di tengah masa sulit akibat pandemi Covid-19, persentase penduduk miskin mampu mencapai 9,57%, turun dibandingkan tingkat kemiskinan tahun 2019 sebesar 9,74%. Jika pada tahun 2019, tingkat kemiskinan Kabupaten Maros masih berada di atas Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, maka pada tahun 2021 tingkat kemiskinan Kabupaten Maros berada di bawah Nasional (9,57%) dan di atas Provinsi Sulawesi Selatan (8,53%). Gambaran perkembangan tingkat kemiskinan selama kurun waktu 2017-2021 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.5
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Maros, Provinsi Sulsel,
dan Nasional Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Kab. Maros, 2022


F. Gini Ratio

Untuk memberikan gambaran tentang tingkat pemerataan maupun ketimpangan pendapatan digunakan pendekatan teori Gini Rasio yaitu sebuah kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah pola pengeluaran suatu masyarakat ada pada ketimpangan taraf rendah, sedang atau tinggi. Indeks Gini adalah ukuran ketimpangan ekonomi dalam pendapatan distribusi yang ditentukan dengan koefisien rasio antara 0 – 1 (> 0 dan < 1).

Perkembangan Rasio Gini Kabupaten Maros selama lima tahun terakhir (2017-2021) menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2017 sebesar 0,37, kemudian menurun tahun 2018 hingga mencapai 0,337. Pada tahun 2019 capaian Gini Rasio Kabupaten Maros meningkat tajam hingga mencapai 0,382, namun meningkat 0,368 di tahun 2020, dan di tahun 2021 mencapai 0,365.

Berdasarkan capaian pada tahun 2021, besaran Gini Rasio Kabupaten Maros menunjukkan bahwa tingkat pemerataan pendapatan dan kekayaan termasuk kategori sedang atau dengan kata lain ketimpangan sedang. Kondisi ini berada dibawah rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional selama kurun waktu 2017-2021 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.6
Gini Rasio Kabupaten Maros,
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017-2021




Sumber : BPS Provinsi Sulsel, 2022

G. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang meliputi aspek kesehatan melalui pengukuran angka harapan hidup saat lahir, pendidikan melalui pengukuran angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran per kapita.

Berdasarkan grafik 2.7, terlihat bahwa kondisi IPM Kabupaten Maros sejak tahun 2017-2021 meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2017 IPM Kabupaten Maros sebesar 68,43 kemudian meningkat hingga mencapai 70,41 pada tahun 2021. Hal ini disebabkan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan yang menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Maros selama sepuluh tahun terakhir. Perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan serta peningkatan kapasitas dan kualitas sumberdaya manusia tenaga pendidik serta tenaga kesehatan dilakukan secara konsisten setiap tahunnya. Walaupun demikian, kondisi IPM Kabupaten Maros masih berada dibawah capaian IPM Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. IPM Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 mencapai 72,24 setara dengan IPM Nasional yang berada pada angka 72,29. IPM Kabupaten Maros Tahun 2021 mencapai angka 70,41 dan masuk dalam kategori tinggi.

Grafik 2.7
Kondisi IPM Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Kab. Maros, 2022

2.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Tahun 2023

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, maka arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Maros untuk Tahun 2023 mengambil tema: **Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masyarakat Melalui Infrastruktur Wilayah dan Kualitas Sumber Daya Manusia**. Adapun prioritas pembangunan Kabupaten Maros Tahun 2023 yaitu:

1. Peningkatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana;
2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
3. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing;
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah.

Sejalan dengan hal tersebut maka prioritas pembangunan bidang perekonomian Kabupaten Maros Tahun 2022 melalui **Peningkatan Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Secara Berkelanjutan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana** dengan fokus:

1. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan melalui peningkatan kualitas kelembagaan petani berbasis koperasi, peningkatan akses permodalan dan subsidi bunga kredit, dukungan jaminan usaha/asuransi, pengembangan kawasan pertanian, peningkatan peran petani dan buruh tani melalui penguatan database serta peningkatan prasarana dan sarana pertanian;

2. Peningkatan produksi dan kualitas hasil perikanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan melalui jaminan kemudahan perijinan, peningkatan akses permodalan, asuransi nelayan, penguatan kelembagaan nelayan berbasis korporasi, meningkatkan nilai tambah produk perikanan melalui optimalisasi Usaha Pengolahan Ikan, serta peningkatan kualitas prasarana sarana perikanan berbasis teknologi;
3. Peningkatan ketahanan pangan melalui perwujudan sistem logistik daerah, pemanfaatan lahan pekarangan dan marjinal sebagai sumber pemenuhan pangan keluarga, penanganan desa rawan pangan, pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat, diversifikasi konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman, serta mutu dan keamanan pangan segar;
4. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil menengah, serta koperasi melalui peningkatan nilai tambah, diversifikasi produk, standarisasi produk dan inovasi produk, pengembangan inovasi teknologi produksi, penguatan keperantaraan akses pembiayaan dan pemasaran terutama pemasaran berbasis digital, keperantaraan usaha kecil ke usaha menengah/besar, serta penguatan kelembagaan dan manajemen koperasi dan UKM;
5. Peningkatan eco socio tourism (ekowisata) berbasis masyarakat dan lingkungan hidup melalui perbaikan prasarana sarana destinasi pariwisata, peningkatan promosi pariwisata, peningkatan aksesibilitas, serta optimalisasi peran swasta dan masyarakat dalam industri pariwisata;
6. Peningkatan nilai penanaman modal melalui penyempurnaan sistem dan layanan perijinan yang mudah, murah, cepat, transparan, dan akuntabel, pemberian fasilitasi kemudahan perijinan berusaha, peningkatan upaya pengawalan kepeminatan dan pengawasan penanaman modal, penyediaan infrastruktur yang mendukung, serta penguatan sinergi pengembangan investasi Pemerintah dan dunia usaha;
7. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa dan penumpang, serta konektivitas wilayah;
8. Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui konservasi sumberdaya air, perbaikan kualitas air sungai, peningkatan tampungan air baku, pengendalian pemanfaatan air permukaan dan air tanah, pengendalian banjir, rehabilitasi kawasan pesisir, pengelolaan sampah, serta penguatan karakter masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup dengan pendekatan pembangunan rendah karbon yang berketahanan iklim;
9. Peningkatan ketahanan bencana melalui harmonisasi regulasi, dokumentasi sejarah kebencanaan, penguatan literasi kebencanaan, perencanaan penanggulangan bencana, penguatan sistem peringatan dini, peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pembiayaan dan penanggulangan bencana, pemberdayaan masyarakat

dalam penanggulangan bencana, serta peningkatan kemitraan antar lembaga dalam pengurangan risiko bencana;

10. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk usaha kreatif dan digital, Perluasan aktivitas ekonomi kreatif, Perbaiki iklim usaha dan peningkatan investasi untuk ekonomi kreatif dan digital, serta Pengembangan dan revitalisasi ruang kreatif.

2.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Kebijakan keuangan daerah yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022 dengan mengamati perkembangan potensi ekonomi daerah dan perkembangan kemampuan keuangan daerah serta memperhatikan kebijakan keuangan dari pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas riil keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya. Arah kebijakan berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Berpedoman pada prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu untuk melaksanakan pelayanan public dengan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh daerah, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwasanya pemerintah kabupaten/kota menjalankan urusan wajib dan urusan pilihan, dimana kewajiban dalam menjalankan urusan tersebut dilaksanakan melalui penganggaran yang dibiayai sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Selain hal tersebut diatas, arah kebijakan keuangan Daerah juga harus berpedoman pada norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya. Sejumlah norma dan prinsip tersebut, meliputi:

- 1) **Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah**

Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Prinsip ini mengandung makna bahwa penganggaran merupakan instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat sehingga APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dibiayai melalui anggaran yang ada.

- (2) **Disiplin Anggaran**

Adanya Berbagai program dan kegiatan yang disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu,

penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Keadilan Anggaran

Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

(4) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, Baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan dengan mengedepankan prinsip penggunaan sumber daya minimal untuk mencapai hasil maksimal.

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1 ASUMSI DASAR DALAM RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (RAPBN) TAHUN ANGGARAN 2023

Pandemi Covid-19 telah meruntuhkan seluruh sendi kehidupan. Pandemi telah memicu resesi ekonomi dan mengakibatkan kerusakan besar pada sektor kesehatan, pekerjaan dan kesejahteraan manusia. Ini membuat semua Negara harus bertindak cepat untuk menghindari krisis yang lebih parah. Seperti negara lainnya, ekonomi Indonesia juga terpukul oleh pandemi Covid-19. Dampak ganda pada sektor ekonomi tercermin pada sejumlah indikator utama makro ekonomi nasional. Untuk mencegah kemungkinan dampak memburuk, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan di berbagai sektor dan daerah.

Untuk tahun 2023, tema RKP yaitu **“Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan”**, dimana pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan;
3. Penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan *decent job*;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim);
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi; dan
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Adapun prioritas pembangunan nasional tahun 2023 dalam rangka mendukung lima arahan Presiden dan Wakil Presiden yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi Mental;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;

7. Memperkuat stabilitas Politik, Hukum dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik.

Sejalan dengan tema RKP Tahun 2023, maka sasaran pembangunan RKPD yang harus dicapai pada tahun 2023, antara lain:

Tabel. 3.1
Sasaran Pembangunan Nasional
Tahun 2023

NO	INDIKATOR MAKRO	TARGET 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 – 5,9
2	Tingkat Kemiskinan (%)	7,0 – 8,0
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,3 – 6,0
4	IPM (Nilai)	73,29 – 73,35
5	Gini Rasio	0,375 – 0,378
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	5,3 – 5,9
7	Nilai Tukar Petani (Nilai)	103 – 105
8	Nilai Tukar Nelayan (Nilai)	105 - 107

Sumber : Permendagri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023

3.2 ASUMSI DASAR DALAM RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

Sejalan dengan pemerintah pusat, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengangkat tema RKPD Tahun 2023 yaitu **“Pemantapan Kesejahteraan Melalui Pembangunan Manusia Yang Produktif dan Berkarakter”**. Terdapat tujuh Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun 2023 yaitu:

1. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2. Penguatan Infrastruktur Wilayah
3. Pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan
4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi
5. Pembangunan Manusia
6. Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan melalui Hilirisasi Komoditas
7. Pelestarian Lingkungan Hidup

Adapun target indikator makro Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun 2023 yaitu:

Tabel. 3.2
Target Indikator Makro Ekonomi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

NO	INDIKATOR MAKRO	TARGET 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,71 – 6,18
2	Tingkat Kemiskinan (%)	8,26
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,28
4	IPM (Nilai)	73,05
5	Gini Rasio	0,376

Sumber : RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

3.3 ASUMSI DASAR DALAM RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2023

RKPD Kabupaten Maros Tahun 2023 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Maros Periode 2021-2026 yang disusun dalam rangka memastikan terjadinya perubahan yang berdampak kepada peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Maros sebagai representasi untuk mencapai Tujuan dan Sasaran pembangunan Kabupaten Maros jangka menengah, maka pada RKPD Kabupaten Maros tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Maros mengambil Tema Pembangunan, Yaitu: **“Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masyarakat Melalui Infrastruktur Wilayah dan Kualitas Sumber Daya Manusia.** Berdasarkan pada evaluasi capaian kinerja pembangunan Kabupaten Maros tahun lalu, evaluasi permasalahan, isu strategis pembangunan Daerah, Strategi Pembangunan, dan Arah Kebijakan Pembangunan, maka Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Maros Tahun 2023 adalah:

Tabel 3.3
Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah Kabupaten Maros
Tahun 2023

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2023	FOKUS PEMBANGUNAN 2023	
1	Peningkatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dengan memperhatikan	1	Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan melalui peningkatan kualitas kelembagaan petani berbasis korporasi, peningkatan akses permodalan dan subsidi bunga kredit, dukungan jaminan usaha/asuransi, pengembangan kawasan pertanian, peningkatan peran petani dan buruh tani melalui penguatan database, serta peningkatan prasarana dan sarana pertanian

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2023	FOKUS PEMBANGUNAN 2023	
	keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana	2	Peningkatan produksi dan kualitas hasil perikanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan melalui jaminan kemudahan perijinan, peningkatan akses permodalan, asuransi nelayan, penguatan kelembagaan nelayan berbasis korporasi, meningkatkan nilai tambah produk perikanan melalui optimalisasi Usaha Pengolahan Ikan, serta peningkatan kualitas prasarana sarana perikanan berbasis teknologi
		3	Peningkatan ketahanan pangan melalui perwujudan sistem logistik daerah, pemanfaatan lahan pekarangan dan marjinal sebagai sumber pemenuhan pangan keluarga, penanganan desa rawan pangan, pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat, diversifikasi konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman, serta mutu dan keamanan pangan segar
		4	Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil menengah, serta koperasi melalui peningkatan nilai tambah, diversifikasi produk, standarisasi produk dan inovasi produk, pengembangan inovasi teknologi produksi, penguatan keperantaraan akses pembiayaan dan pemasaran terutama pemasaran berbasis digital, keperantaraan usaha kecil ke usaha menengah/besar, serta penguatan kelembagaan dan manajemen koperasi dan UKM
		5	Peningkatan <i>eco socio tourism</i> (ekowisata) berbasis masyarakat dan lingkungan hidup melalui perbaikan prasarana sarana destinasi pariwisata, peningkatan promosi pariwisata, peningkatan aksesibilitas, serta optimalisasi peran swasta dan masyarakat dalam industri pariwisata
		6	Peningkatan nilai penanaman modal melalui penyempurnaan sistem dan layanan perijinan yang mudah, murah, cepat, transparan, dan akuntabel, pemberian fasilitasi kemudahan perijinan berusaha, peningkatan upaya pengawalan kepeminatan dan pengawasan penanaman modal, penyediaan infrastruktur yang mendukung, serta penguatan sinergi pengembangan investasi Pemerintah dan dunia usaha
		7	Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa dan penumpang, serta konektivitas wilayah
		8	Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui konservasi sumberdaya air, perbaikan kualitas air sungai, peningkatan tampungan air baku, pengendalian pemanfaatan air permukaan dan air tanah, pengendalian banjir, rehabilitasi kawasan pesisir, pengelolaan sampah, serta penguatan karakter masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup dengan pendekatan pembangunan rendah karbon yang berketahanan iklim
		9	Peningkatan ketahanan bencana melalui harmonisasi regulasi, dokumentasi sejarah kebencanaan, penguatan literasi kebencanaan, perencanaan penanggulangan bencana, penguatan sistem peringatan dini, peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pembiayaan dan penanggulangan bencana, pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana, serta peningkatan kemitraan antar lembaga dalam pengurangan risiko bencana

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2023	FOKUS PEMBANGUNAN 2023	
		10	Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk usaha kreatif dan digital, Perluasan aktivitas ekonomi kreatif, Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi untuk ekonomi kreatif dan digital, serta Pengembangan dan revitalisasi ruang kreatif
2	Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran	1	Penyediaan dan Fasilitasi akses kebutuhan dasar untuk penduduk miskin perdesaan dan perkotaan utamanya pada kelompok rumah tangga petani, nelayan, buruh, pelaku usaha mikro kecil (UMK), dan kelompok rentan lainnya baik bersifat langsung maupun tidak langsung dalam rangka mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin antara lain penyediaan layanan dasar untuk masyarakat miskin (Rumah Sederhana Layak Huni ((RSLH)), jamban, akses air bersih, dan listrik murah)
		2	Penguatan terhadap keberlanjutan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, utamanya melalui pendampingan dan pengembangan daya saing usaha mikro dan kecil yang berkelanjutan, meningkatkan produktivitas masyarakat miskin dan rentan miskin baik secara individu maupun berbasis kelompok (community based), pengembangan aktivitas ekonomi baru berbasis pada potensi lokal, pengembangan kewirausahaan pemuda yang berkelanjutan.
		3	Penguatan tata kelola kelembagaan penanggulangan kemiskinan terutama melalui verifikasi dan validasi data berbasis masyarakat dan pemanfaatan data di tingkat daerah, penguatan peran Puskesmas dalam keperantaraan penyediaan layanan dasar dan perlindungan sosial, serta penguatan sinergi kebijakan dan program baik secara horisontal maupun vertical
		4	Pengurangan pengangguran melalui peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, penciptaan atau perluasan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja, jaminan sosial, kesejahteraan pekerja, pencegahan dan penyelesaian hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan, peningkatan kepatuhan dalam menerapkan peraturan ketenagakerjaan, penanganan kasus ketenagakerjaan, serta membangun kesatuan sistem demand dan supply side tenaga kerja
3	Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing	1	Penuntasan Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun melalui pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), peningkatan sarana prasarana pendidikan, penyediaan pendidik dan tenaga pendidik yang merata dan berkualitas, peningkatan budaya baca pada satuan pendidikan dan masyarakat, serta internalisasi nilai-nilai masyarakat melalui agama, budaya, dan kearifan lokal
		2	Penguatan pembangunan kesehatan paripurna utamanya mitigasi kematian ibu, bayi, dan balita, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, penguatan manajemen dan layanan kesehatan, pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, peningkatan perlindungan kesehatan khususnya bagi masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah, peningkatan respon krisis kesehatan,

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2023	FOKUS PEMBANGUNAN 2023	
			peningkatan pengetahuan dan perilaku hidup sehat, peningkatan kebugaran masyarakat melalui peningkatan partisipasi olahraga masyarakat, penyediaan sarana prasarana olahraga memadai, peningkatan tenaga keolahragaan, serta penyelenggaraan even olahraga
		3	Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak melalui pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, pencegahan terhadap kekerasan perempuan dan anak, serta penyelenggaraan layanan terpadu korban kekerasan perempuan dan anak
		4	Pembangunan kependudukan yang dilakukan melalui: pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengaturan mobilitas penduduk, dan penataan administrasi kependudukan
		5	Peningkatan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
4	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah	1	Pemantapan kualitas pelayanan publik termasuk penerapan pemerintahan digital guna mendukung pelayanan publik yang efisien, efektif, transparan, kolaboratif, dan inovatif, sarana pelayanan publik yang inklusif, open government melalui perkuatan keterbukaan informasi publik, dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan
		2	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan melalui pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja, penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi secara terpadu berbasis elektronik, pengendalian internal secara berkala terhadap capaian target indikator kinerja (organisasi dan individu) dan keuangan sebagai dasar dalam pemberian besaran tunjangan kinerja, serta mendorong implementasi kebijakan penguatan sistem integritas internal PD.
		3	Peningkatan efisiensi dan efektifitas kelembagaan serta sistem manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik melalui optimalisasi struktur organisasi yang adaptif dan mampu menjalankan proses bisnis menuju tercapainya tujuan dan sasaran kinerja, pengembangan kompetensi ASN yang berorientasi pada pencapaian talenta dan kinerja, serta optimalisasi peta proses bisnis pemerintahan daerah
		4	Penguatan kondusivitas wilayah melalui edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaraan termasuk pendidikan politik kepada seluruh lapisan masyarakat sejak dini, serta penguatan mitigasi ekstremisme, terorisme, radikalisme, dan tindak kriminal
		5	Pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah secara lebih progresif, realistis, dan kondusif melalui optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan dana transfer, dan penguatan peran BUMD

Adapun target sasaran prioritas pembangunan daerah Kabupaten Maros Tahun 2023 diurai dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.4
Target dan Sasaran Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Maros
Tahun 2023

NO	INDIKATOR MAKRO	TARGET 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,10-5,93
2	Tingkat Kemiskinan (%)	8,13
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,82
4	IPM (Nilai)	71,66
5	Gini Rasio	0,363

Sumber : RKPD Kab.Maros Tahun 2023

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023, Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah.

Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur dan rasional yang dapat dicapai. Untuk menganggarkan pendapatan daerah, ada beberapa hal yang menjadi perhatian yaitu kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi, dan realisasi penerimaan pendapatan tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Maros, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur APBD Kabupaten Maros.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023, pendapatan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Pendapatan Transfer
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- a. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:
- 1) pajak daerah;
 - 2) retribusi daerah;
 - 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- b. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan asli daerah dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD, meliputi:

Jenis Pendapatan	Kewenangan Pengelolaan
Pajak Daerah	SKPKD atau SKPD yang memiliki tugas dan wewenang pengelolaan pajak
Retribusi Daerah	SKPD
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	SKPKD
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	SKPKD kecuali 1. Hal-hal terkait pajak dan retribusi tetap dikelola oleh Bendahara Penerimaan di SKPD terkait. 2. Pendapatan BLUD dikelola oleh BLUD terkait. 3. Pendapatan Hibah Dana BOS, Dana kapitasi, dan pendapatan lainnya yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan Khusus.

- c. Pajak daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
- d. Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
- e. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

- f. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dapat dikelola di SKPKD maupun SKPD. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri atas:
- 1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - 2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - 3) hasil kerja sama daerah;
 - 4) jasa giro;
 - 5) hasil pengelolaan dana bergulir;
 - 6) pendapatan bunga;
 - 7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - 8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
 - 9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - 10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - 11) pendapatan denda pajak daerah;
 - 12) pendapatan denda retribusi daerah;
 - 13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - 14) pendapatan dari pengembalian;
 - 15) pendapatan dari BLUD; dan
 - 16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Pemerintah Daerah dilarang:
- 1) melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam undang-undang; dan
 - 2) melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor/impor yang merupakan program strategis nasional.

- h. Kepala Daerah yang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya dikenai sanksi administratif tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan selama 6 (enam) bulan.
- i. Kepala Daerah yang melakukan pungutan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- j. Hasil pungutan atau yang disebut nama lainnya wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.

2. Pendapatan Transfer

Mengacu pada Pasal 34 sampai dengan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Pendapatan Transfer meliputi:

- a. Pendapatan transfer terdiri atas:
 - 1) transfer Pemerintah Pusat;
 - 2) transfer antar-daerah.
- b. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan transfer dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

Bagian 1: Transfer Pemerintah Pusat

- a. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Pengalokasian transfer Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- b. Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. DBH dan DAU merupakan kategori dari Dana Transfer Umum, sedangkan DAK merupakan kategori dari Dana Transfer Khusus.
 - 1) DBH terdiri atas Bagi hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam;
 - 2) DAU yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
 - 3) DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.
- c. Dana Insentif Daerah (DID) bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah

- tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja tertentu.
- d. Dana otonomi khusus dialokasikan kepada Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan.
 - e. Dana keistimewaan dialokasikan kepada Daerah istimewa sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan.
 - f. Dana desa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian 2: Transfer Antar-Daerah

- a. Transfer Antar-Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.
- b. Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan Keuangan terdiri atas:
 - 1) bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan
 - 2) bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota Bantuan keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau kabupaten/kota, terdiri atas:
 - 1) Bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerjasama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.
 - 2) Bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Mengacu pada Pasal 46 sampai dengan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diatur sebagai berikut:

- a. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas:
 - 1) Hibah;
 - 2) Dana Darurat; dan/atau
 - 3) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan asli daerah dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD.
- c. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari

- Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
 - e. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Pendapatan Hibah Dana BOS, dan Pendapatan Pengembalian Hibah tahun sebelumnya.

4.2 TARGET PENDAPATAN DAERAH

Berdasarkan anggaran pokok tahun 2023 pendapatan daerah ditargetkan sebesar **Rp1.437.792.246.614,00** Apabila dibandingkan dengan tahun anggaran 2022 yaitu sebesar **Rp1.489.682.155.614,00** maka pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar **Rp51.889.909.000,00**. Adapun rincian dari masing-masing kelompok Pendapatan Daerah sebagai berikut:

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah ditargetkan pada anggaran pokok tahun 2022 sebesar **Rp295.602.440.614,00**. Pada Anggaran Pokok Tahun 2023 pos ini diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar **Rp1.330.000.000,00** menjadi **Rp296.932.440.614,00**. Rincian perubahan dari komponen Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

1. Pajak Daerah,

Penerimaan pajak daerah pada anggaran pokok Tahun 2022 senilai **Rp165.280.000.000,00**. diproyeksikan mengalami peningkatan pada anggaran Pokok Tahun 2023 sebesar **Rp6.750.000,00** menjadi **Rp172.030.000.000,00**. Uraian dari jenis penerimaan Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

- a. **Pajak Hotel**, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan sebesar **Rp2.000.000.000,00**. diproyeksikan mengalami

peningkatan nilai sebesar **Rp600.000.000,00** menjadi **Rp2.600.000.000,00** pada anggaran pokok tahun 2023.

- b. **Pajak Restoran**, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan sebesar **Rp15.000.000.000,00**. Pada anggaran pokok tahun 2023 diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar **Rp600.000.000,00** menjadi **Rp15.600.000.000,00**.
- c. **Pajak Hiburan**, penerimaan pajak hiburan pada anggaran pokok tahun 2023 diproyeksikan Sebesar **Rp1.000.000.000,00**, jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2022 yaitu sebesar **Rp150.000.000,00** maka anggaran pada pos ini mengalami peningkatan sebesar **Rp850.000.000,00**.
- d. **Pajak Reklame**, penerimaan pajak reklame pada anggaran pokok tahun 2023 diproyeksikan sebesar **Rp1.100.000.000,00**, Pada anggaran pokok tahun 2023 diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar **Rp200.000.000,00** menjadi **Rp1.300.000.000,00**.
- e. **Pajak Penerangan Jalan**, penerimaan pajak penerangan jalan pada anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan sebesar **Rp31.000.000.000,00**, diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar **Rp500.000.000,00** menjadi **Rp31.500.000.000,00** pada anggaran pokok tahun 2023
- f. **Pajak Parkir**, penerimaan pajak parkir pada anggaran pokok tahun 2023 ditargetkan sebesar **Rp15.000.000.000,00**, diproyeksikan tidak mengalami perubahan nilai.
- g. **Pajak Air Tanah**, penerimaan pajak air tanah pada anggaran pokok tahun 2023 ditargetkan sebesar **Rp1.000.000.000,00**, jika dibandingkan dengan anggraan pokok tahun 2022 yakni sebesar **Rp500.000.00,00** maka pada pos ini diproyeksikan mengalami peningkatan nilai sebesar **Rp500.000.000,00**
- h. **Pajak Sarang Burung Walet**, penerimaan pajak sarang burung wallet pada anggaran pokok tahun 2023 ditargetkan sebesar **Rp30.000.000,00**, diproyeksikan tidak mengalami perubahan.
- i. **Penerimaan Mineral Bukan Logam dan Batuan**, penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan pada anggaran pokok tahun 2022 senilai **Rp30.000.000.000,00** diproyeksikan tidak mengalami perubahan nilai pada anggaran pokok tahun 2023.
- j. **Pajak Bumi dan Bangunan**, penerimaan pajak bumi dan bangunan pada anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan sebesar **Rp27.500.000.000,00**, diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar **Rp2.500.000.000,00** menjadi **Rp30.000.000.000,00** pada anggaran pokok tahun 2023.

- k. **Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**, penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) pada anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan sebesar **Rp43.000.000.000,00**, diproyeksikan mengalami peningkatan nilai sebesar **Rp1.000.000.000,00** menjadi **Rp44.000.000.000,00** pada anggaran pokok tahun 2023.

2. **Retribusi Daerah**

Penerimaan retribusi daerah pada anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan sebesar **Rp70.205.000.000,00** dan diproyeksikan mengalami penurunan nilai sebesar **Rp54.520.000.000,00** menjadi **Rp15.685.000.000,00** pada Anggaran Pokok Tahun 2023. Adapun rincian penerimaan pos retribusi daerah adalah:

- a. **Retribusi Pelayanan Kesehatan**, penerimaan retribusi pelayanan kesehatan Umum pada anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan sebesar **Rp48.050.000.000,00** diproyeksikan mengalami penurunan sebesar Rp **Rp47.965.000.000,00** menjadi **Rp85.000.000,00** pada anggaran pokok tahun 2023.
- b. **Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan sebesar **Rp600.000.000,00** diproyeksikan mengalami penurunan senilai **Rp400.000.000,00** menjadi **Rp200.000.000,00** pada anggaran pokok tahun 2023.
- c. **Retribusi Kios**, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan sebesar **Rp3.950.000.000,00** dan diproyeksikan mengalami penurunan nilai sebesar **Rp550.000.000,00** menjadi **Rp3.400.000.000,00** pada anggaran pokok tahun 2023.
- d. **Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi**, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan sebesar **Rp500.000.000,00** dan diproyeksikan mengalami penurunan nilai sebesar **Rp150.000.000,00** menjadi **Rp350.000.000,00** pada Anggaran Pokok Tahun 2023.
- e. **Retribusi Tempat Pelelangan**, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan sebesar **Rp200.000.000,00** dan diproyeksikan mengalami peningkatan senilai **Rp100.000.000,00** menjadi **Rp300.000.000,00** di Anggaran Pokok Tahun 2023.
- f. **Retribusi Khusus Parkir**, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan sebesar **Rp700.000.000,00** dan pada anggaran pokok tahun 2023 diproyeksikan mengalami peningkatan nilai sebesar

Rp400.000.000,00 menjadi **Rp1.100.000.000,00** pada anggaran pokok tahun 2023.

- g. **Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila**, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan sebesar **Rp400.000.000,00** dan diproyeksikan mengalami penurunan nilai sebesar **Rp150.000.000,00** menjadi **Rp250.000.000,00** pada anggaran pokok tahun 2023.
 - h. **Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan (RPH)**, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2023 ditargetkan sebesar **Rp255.000.000,00** dan diproyeksikan mengalami peningkatan nilai sebesar **Rp45.000.000,00** menjadi **Rp300.000.000,00** pada anggaran pokok tahun 2023..
 - i. **Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan sebesar **Rp8.350.000.000,00** dan diproyeksikan mengalami penurunan nilai sebesar **Rp1.850.000.000,00** menjadi **Rp6.500.000.000,00** pada anggaran pokok tahun 2023.
 - j. **Retribusi Izin Mendirikan Bangunan**, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan sebesar **Rp7.200.000.000,00** dan diproyeksikan menjadi nihil pada anggaran pokok tahun 2023.
 - k. **Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung**, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2023 diproyeksikan sebesar **Rp3.000.000.000,00**
 - l. **Retribusi Persampahan**, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2023 diproyeksikan sebesar **Rp100.000.000,00**
 - m. **Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2023 diproyeksikan sebesar **Rp100.000.000,00**
- 3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan senilai **Rp11.033.936.654,00** dan diproyeksikan tetap pada Anggaran Pokok Tahun 2023.
- 4. Lain-lain PAD Yang Sah**
Lain-lain PAD Yang Sah pada anggaran pokok 2023 ditargetkan sebesar **Rp97.183.503.960,00** jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2022 yakni sebesar **Rp49.083.503.960,00**, maka pada pos ini diproyeksikan mengalami peningkatan nilai sebesar **Rp49.100.000.000,00**. Berikut rincian penerimaan Lain-lain PAD yang Sah:
- a. **Hasil dari Penjualan Asset Lainnya**, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2022 senilai **Rp500.000.000,00** dan diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar **Rp1.000.000.000,00** pada Anggaran Pokok Tahun 2023 menjadi **Rp1.500.000.000,00**

- b. **Hasil Sewa BMD**, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2022 senilai **Rp1.000.000.000,00** dan diproyeksikan mengalami penurunan sebesar **Rp100.000.000,00** pada Anggaran Pokok Tahun 2023 menjadi **Rp900.000.000,00**
- c. **Jasa Giro Kas Daerah**, diproyeksikan tidak mengalami perubahan pada Anggaran Pokok Tahun 2023 senilai **Rp5.000.000.000,00**.
- d. **Tuntutan Ganti Kerugian Daerah**, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan senilai **Rp14.500.000.000,00** diproyeksikan tidak mengalami perubahan nilai di Anggaran Pokok Tahun 2023.
- e. **Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan**, diproyeksikan tidak mengalami perubahan dari anggaran pokok tahun 2022 senilai **Rp300.000.000,00**.
- f. **Pendapatan BLUD**, penerimaan pada pos ini pada anggaran pokok tahun 2023 senilai **Rp75.983.503.960,00** jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2022 yakni sebesar **Rp27.783.503.960,00** maka pada pos ini diproyeksikan mengalami peningkatan senilai **Rp48.200.000.000,00**.

4.2.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang besumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya ditargetkan sebesar **Rp1.194.079.715.000,00** dan diproyeksikan mengalami penurunan nilai pada Anggaran Pokok Tahun 2023 sebesar **Rp53.219.909.000,00** menjadi **Rp1.140.859.806.000,00**. Adapun rinciannya adalah:

a. **Transfer Pemerintah Pusat**, pada anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan sebesar **Rp1.129.957.262,00** dan diproyeksikan mengalami penurunan nilai pada Anggaran Pokok Tahun 2023 sebesar **Rp53.219.909.000,00** menjadi **Rp1.076.755.353.000,00**. Adapun rincian transfer pemerintah pusat adalah sebagai berikut:

1) **Dana Perimbangan**, pada anggaran pokok tahun 2022 pendapatan Dana Perimbangan ditargetkan sebesar **Rp1.031.059.645,00** dan diproyeksikan mengalami penurunan nilai sebesar **Rp30.421.094.000,00** dimana dana perimbangan meliputi :

a) **Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil**

Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak pada anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan sebesar **Rp23.120.652.000,00** dan pada Anggaran Pokok Tahun 2023 diproyeksikan mengalami penurunan sebesar **Rp7.905.024.000,00** menjadi **Rp15.215.628.000,00**. Adapun rinciannya ialah;

- **DBH Pajak Bumi dan Bangunan**, pada Anggaran Pokok Tahun 2023 diproyeksikan mengalami penurunan sebesar **Rp4.190.189.000,00** menjadi **Rp3.383.958.000,00** dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2022 sebesar **Rp7.574.147.000,00**
 - **DBH Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri**, pada Anggaran Pokok Tahun 2023 diproyeksikan mengalami penurunan sebesar **Rp1.580.222.000,00** menjadi **Rp8.247.124.000,00** dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2022 sebesar **Rp9.827.346.000,00**
 - **DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi**, pada Anggaran Pokok Tahun 2023 diproyeksikan menjadi nihil.
 - **DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi**, pada Anggaran Pokok Tahun 2023 diproyeksikan mengalami penurunan sebesar **Rp480.852.000,00** menjadi **Rp221.814.000,00** dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2022 sebesar **Rp702.666.000**
 - **Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty**, pada Anggaran Pokok Tahun 2023 diproyeksikan menjadi **Rp1.899.765.000,00**
 - **DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan – Provinsi Sumber Daya Hutan (SDH)**, pada Anggaran Pokok Tahun 2023 diproyeksikan mengalami penurunan senilai **Rp1.754.000,00** menjadi **Rp38.273.000,00** sedangkan pada anggaran pokok tahun 2022 sebesar **Rp40.027.000,00**
 - **DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan**, pada Anggaran Pokok Tahun 2023 pada Anggaran Pokok Tahun 2023 diproyeksikan mengalami penurunan senilai **Rp494.132.000,00** menjadi **Rp1.424.694.000,00** sedangkan pada anggaran pokok tahun 2022 sebesar **Rp1.918.826.000,00**
- b) Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum (DAU)**
Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) pada anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan sebesar **Rp660.026.786.000,00** dan pada Anggaran Pokok Tahun 2023 diproyeksikan meningkat senilai **Rp35.234.865.000,00** menjadi **Rp695.261.651.000,00**.
- c) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik**
Penerimaan DAK Fisik pada anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan sebesar **Rp150.458.557.000,00** dan pada Anggaran Pokok Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar **Rp46.432.094.000,00** menjadi

Rp104.026.463.000,00

- **DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD**, Pada Anggaran Pokok Tahun 2023 pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik diproyeksikan menjadi **Rp449.125.000,00** jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2022 yakni sebesar **Rp1.303.704.000,00**, maka anggaran pada pos ini mengalami penurunan senilai **Rp854.579.000,00**
- **DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD**, Pada Anggaran Pokok Tahun 2023 pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik diproyeksikan menjadi **Rp13.664.817.000,00** jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2022 yakni sebesar **Rp2.887.129.000,00**. maka anggaran pada pos ini mengalami peningkatan senilai **Rp10.777.688.000,00**
- **DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP**, Pada Anggaran Pokok Tahun 2023 pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik diproyeksikan menjadi **Rp2.698.187.000,00** jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2022 senilai **Rp4.296.983.000,00** maka pada pos ini anggaran mengalami penurunan senilai **Rp1.598.796.000,00**
- **DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian**, Pada anggaran pokok tahun 2023 diproyeksikan sebesar nihil
- **DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan- Penurunan AKI dan AKB**, Pada anggaran perubahan tahun 2023 diproyeksikan menjadi **Rp6.688.254.000,00**. Sedangkan pada anggaran Pokok Tahun 2022 sebesar **Rp9.002.392.000,00**. Hal ini berarti pada pos ini mengalami penurunan senilai **Rp2.314.138.000,00**
- **DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting**, tidak di proyeksikan pada anggaran pokok tahun 2023
- **DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total berbasis Masyarakat**, Pada Anggaran Pokok Tahun 2023 pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik diproyeksikan mengalami penurunan sebesar **Rp1.915.186.000,00** menjadi **Rp605.553.000,00** jika dibandingkan pada anggaran pokok tahun 2022 yakni senilai **Rp2.520.739.000,00**
- **DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-KB**, Pada Anggaran Pokok Tahun 2023 pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik diproyeksikan

mengalami peningkatan senilai **Rp2.216.000,00** menjadi **Rpp369.866.000,00** mengalami perubahan dengan nilai **Rp367.650.000,00**.

- **DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM**, tidak diproyeksikan Pada Anggaran Pokok Tahun 2023
- **DAK Fisik - Bidang Pertanian – Penugasan - Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian**, Pada Anggaran Pokok Tahun 2023 pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik diproyeksikan mengalami penurunan senilai **Rp9.263.884.000,00** menjadi **Rp7.619.184.000,00** jika dibandingkan pada anggaran pokok tahun 2022 yakni senilai **Rp16.883.068.000,00**.
- **DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan**, Pada Anggaran Pokok Tahun 2023 pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik diproyeksikan sebesar **Rp10.209.131.000,00**
- **DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan**, Pada Anggaran Pokok Tahun 2023 pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik untuk pos ini diproyeksikan menjadi nihil.
- **DAK Fisik-Bidang Jalan Reguler-Jalan**, Pada Anggaran Pokok Tahun 2023 pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik diproyeksikan sebesar **Rp22.322.660.000,00**. Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2022 yakni sebesar **Rp49.881.437.000,00** maka pada pos ini mengalami peningkatan senilai **Rp26.558.777.000,00**.
- **DAK Fisik-Bidang Jalan- Penugasan- Keselamatan Jalan**, Pada Anggaran Pokok Tahun 2023 pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik untuk pos ini diproyeksikan menjadi nihil.
- **DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler**, Pada Anggaran Pokok Tahun 2023 pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik untuk pos ini diproyeksikan menjadi nihil.
- **DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler**, Pada Anggaran Pokok Tahun 2023 pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik untuk pos ini diproyeksikan menjadi nihil.
- **DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan**, Pada Anggaran Pokok Tahun 2023 pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik diproyeksikan sebesar **Rp1.699.807.000,00** jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun

2022 yakni sebesar **Rp3.444.233.000,00**, maka pada pos ini mengalami penurunan senilai **Rp1.744.426.000,00**

- **DAK Fisik-Bidang Pasar-Penugasan**, Pada Anggaran Pokok Tahun 2023 pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik untuk pos ini diproyeksikan menjadi nihil.
- **DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup**, Pada Anggaran Pokok Tahun 2023 pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik untuk pos ini diproyeksikan menjadi nihil.
- **DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan** Pada Anggaran Pokok Tahun 2023 pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik untuk pos ini diproyeksikan menjadi nihil.
- **DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan**, Pada Anggaran Pokok Tahun 2023 pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik untuk pos ini diproyeksikan menjadi nihil.
- **DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan**, Pada Anggaran Pokok Tahun 2023 pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik untuk pos ini diproyeksikan sebesar **Rp11.141.102.000,00**

d) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan sebesar **Rp197.453.650.000,00** sedangkan pada anggaran pokok tahun 2023 diproyeksikan sebesar **Rp186.134.809.000,00** sehingga mengalami penurunan senilai **Rp11.318.841.000,00** Berikut rincian pada DAK Non Fisik Tahun 2023 yaitu:

- **DAK Non Fisik-BOS Reguler** , Pada Anggaran Pokok Tahun 2023 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada pos ini diproyeksikan sebesar **Rp57.545.820.000,00** sedangkan pada anggaran pokok tahun 2022 yakni sebesar **Rp57.633.560.000,00** sehingga pada pos ini mengalami penurunan senilai **Rp87.740.000,00**
- **DAK Non Fisik-BOS Kinerja** Pada Anggaran Pokok Tahun 2023 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik untuk pos ini diproyeksikan sebesar **Rp1.880.000.000,00**
- **DAK Non Fisik-TPG PNSD** , Pada Anggaran Pokok Tahun 2023 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik diproyeksikan sebesar **Rp90.446.095.000,00** mengalami penurunan senilai

Rp2.783.128.000,00 dari anggaran pokok tahun 2022 sebesar **Rp93.229.223.000,00**.

- **DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD** , Pada Anggaran Pokok Tahun 2023 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik diproyeksikan mengalami peningkatan senilai **Rp340.250.000,00** menjadi **Rp2.002.250.000,00** sedangkan pada anggaran pokok tahun 2022 yani senilai **Rp1.662.000.000,00**
- **DAK Non Fisik-TKG PNSD** , Pada Anggaran Pokok Tahun 2023 pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik untuk pos ini diproyeksikan menjadi nihil.
- **DAK Non Fisik-BOP PAUD** , Pada Anggaran Pokok Tahun 2023 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik diproyeksikan sebesar **Rp4.900.800.000,00** mengalami penurunan sebesar **Rp279.000.000,00** dari anggaran pokok tahun 2022 senilai **Rp5.179.800.000,00**
- **DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan**, Pada Anggaran Pokok Tahun 2023 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik diproyeksikan sebesar **Rp586.100.000,00** mengalami penurunan sebesar **Rp52.200.000,00** sedangkan pada anggaran pokok tahun 2022 sebesar **Rp638.300.000,00**
- **DAK Non Fisik- BOP Museum dan Taman Budaya**, Pada Anggaran Pokok Tahun 2023 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik diproyeksikan meningkat sebesar **Rp100.000.000,00** menjadi **Rp800.000.000,00** dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2022 sebesar **Rp700.000.000,00**
- **DAK Non Fisik-BOKKB-BOK**, Pada Anggaran Pokok Tahun 2023 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik diproyeksikan meningkat sebesar **Rp1.849.055.000,00** menjadi **Rp5.963.105.000,00** dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2022 sebesar **Rp4.114.050.000,00**
- **DAK Non Fisik- BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan**, Pada Anggaran Pokok Tahun 2023 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik diproyeksikan mengalami penurunan sebesar **Rp164.463.000,00** menjadi **Rp281.373.000,00** dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2022 sebesar **Rp445.836.000,00**
- **DAK Non Fisik- BOKKB-Akreditasi Puskesmas**, Pada Anggaran Pokok Tahun 2023 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik

diproyeksikan mengalami penurunan sebesar **Rp8.476.463.000,00** menjadi **Rp14.866.827.000,00** dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2022 sebesar **Rp343.290.000,00**

- **DAK Non Fisik- BOKKB-Jaminan Persalinan**, Pada Anggaran Pokok Tahun 2023 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik diproyeksikan menjadi nihil.
 - **DAK Non Fisik- BOKKB-BOKB**, Pada Anggaran Pokok Tahun 2023 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik diproyeksikan meningkat sebesar **Rp534.058.000,00** menjadi **Rp4.994.494.000,00** dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2022 sebesar **Rp4.460.436.000,00**
 - **DAK Non Fisik-PK2UKM**, Pada Anggaran Pokok Tahun 2023 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik diproyeksikan menurun sebesar **Rp2.210.846.000,00** menjadi **Rp420.370.000,00** dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2022 sebesar **Rp2.631.216.000,00**
 - **DAK Non Fisik- Dana Pelayanan Kepariwisataaan**, Pada Anggaran Pokok Tahun 2023 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik diproyeksikan menjadi nihil
 - **DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal**, Pada Anggaran Pokok Tahun 2023 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik untuk pos ini diproyeksikan sebesar **Rp386.000.000,00**
 - **DAK Non Fisik-Dana Perlindungan Perempuan dan Anak**, Pada Anggaran Pokok Tahun 2023 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik diproyeksikan menurun sebesar **Rp76.800.000,00** menjadi **Rp375.000.000,00** dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2022 sebesar **Rp451.800.000,00**
 - **DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian**, Pada Anggaran Pokok Tahun 2023 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik diproyeksikan meningkat sebesar **Rp437.175.000,00** menjadi **Rp686.575.000,00** dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2022 sebesar **Rp249.400.000,00**.
- 2) **Dana Insentif Daerah**, Pada Anggaran Pokok Tahun 2023 pendapatan Dana Dana Insentif Daerah diproyeksikan menjadi nihil.
- 3) **Dana Desa**, penerimaan pada pos ini dianggarkan pokok tahun 2023 ditargetkan senilai **Rp76.116.802.000,00** pada pos ini mengalami penurunan

senilai **Rp4.385.138.000,00** jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2022 yakni senilai **Rp80.501.940.000,00**

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah, Penerimaan Pendapatan Transfer Antar Daerah (Provinsi) pada anggaran pokok tahun 2023 ditargetkan senilai Rp64.104.453.000,00 dan diproyeksikan tetap pada Anggaran Pokok Tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:

1) Pendapatan Bagi Hasil, pada anggaran pokok tahun 2023 ditargetkan senilai Rp56.804.453.000,00. Dengan rincian sebagai berikut :

(a) Pendapatan Bagi hasil pajak kendaraan bermotor, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan senilai Rp10.975.000.000,00 dan diproyeksikan tidak mengalami perubahan nilai pada Anggaran Pokok Tahun 2023;

(b) Pendapatan Bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan senilai Rp12.148.000.000,00 dan diproyeksikan tidak mengalami perubahan nilai pada Anggaran Pokok Tahun 2023;

(c) Pendapatan Bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan senilai Rp17.871.953.000,00 dan diproyeksikan tidak mengalami perubahan nilai pada Anggaran Pokok Tahun 2023;

(d) Pendapatan Bagi hasil pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan tanah, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan senilai Rp95.000.000,00 dan diproyeksikan tidak mengalami perubahan nilai pada Anggaran Pokok Tahun 2023;

(e) Pendapatan Bagi hasil pajak rokok, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan senilai Rp15.714.500.000,00 dan diproyeksikan tidak mengalami perubahan nilai pada Anggaran Pokok Tahun 2023.

2) Bantuan Keuangan, Penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan senilai Rp7.300.000.000,00 dan diproyeksikan tidak mengalami perubahan nilai pada Anggaran Pokok Tahun 2023.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran.

Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah bidang urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek belanja daerah.

1. BELANJA OPERASI

Mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Operasi diatur sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

- 1) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Kompensasi diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN.
 - a) Belanja Pegawai bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah.
 - b) Belanja Pegawai bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD.
 - c) Belanja Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.
- 3) Belanja pegawai paling sedikit berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah, wakil kepala daerah, honorarium, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya dan honorarium yang selanjutnya terkait belanja pegawai diuraikan dalam peraturan perundang-undangan.
- 4) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Pegawai ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

- 6) Persetujuan DPRD dilakukan bersamaan dengan pembahasan KUA.
- 7) Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya, diuraikan sebagai berikut:
 - a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
 - b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi;
 - d. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka;
 - e. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi; dan
 - f. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 8) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- 9) Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri.
- 10) Persetujuan Menteri ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- 11) Dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri.

b. Belanja Barang dan Jasa

- 1) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk

barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain.

- 2) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.
- 3) Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanjapemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- 4) Penggunaan dan penganggaran objek dari jenis Belanja barang dan jasa diuraikan sebagai berikut:
 - a) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai;
 - b) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan antara lain berupa jasa kantor, asuransi, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, konsultasi, ketersediaan layanan (*availability payment*), beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS/PPPK, insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai nonASN;
 - c) Belanja Pemeliharaan digunakan untuk menganggarkan Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi, belanja pemeliharaan aset tetap lainnya, dan belanjaperawatan kendaraan bermotor.
 - d) Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri.
 - e) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
- 5) Pemerintah daerah menganggarkan belanja barang dan jasa dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait.
- 6) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain dianggarkan untuk pemberian uang kepada ASN dan Non ASN, masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Kegiatan dan Sasaran Program yang tercantum dalam RPJMD dengan memperhatikan kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas.
- 7) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada

masyarakat/Pihak Lain diberikan dalam bentuk:

- a) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
- b) penghargaan atas suatu prestasi;
- c) pemberian beasiswa kepada masyarakat;
- d) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian; dan/atau
- g) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

c. Belanja Bunga

- 1) Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- 2) Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang, yang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- 3) Pembayaran dianggarkan pada SKPD/unit SKPD yang melaksanakan PPK BLUD dan SKPD yang melaksanakan fungsi PPKD/SKPKD terkait.
- 4) Belanja bunga diuraikan menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

d. Belanja Subsidi

- 1) Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
- 2) Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (*public service obligation*).
- 3) Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai penerima subsidi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4) Dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh kepala daerah.
- 5) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas kelayakan penganggaran pemberian subsidi.
- 6) Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu menjadi dasar perencanaan dan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi tahun anggaran berikutnya.
- 7) Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah.
- 8) Pemerintah daerah menganggarkan belanja subsidi dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait.
- 9) Untuk pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara sistem penyediaan air minum mengacu pada Peraturan Menteri.
- 10) Pemberian subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada usaha mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak perlu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- 11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Belanja Hibah

- 1) Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan

kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

4) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada:

a) pemerintah pusat

- i. Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- ii. Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- iii. Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
- iv. Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
- v. Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.

b) pemerintah daerah lainnya

Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

c) BUMN

Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) BUMD;

Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.

e) Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

i. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga:

- yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau
- yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
- Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

ii. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

iii. Hibah kepada badan dan lembaga

iv. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan

f) Partai Politik

Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik

dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- i. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- ii. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
- iii. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
- iv. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- v. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- vi. partai politik dan/atau
- vii. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- viii. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- ix. memenuhi persyaratan penerima hibah.
- x. Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
- xi. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- xii. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

f. Belanja Bantuan Sosial

- 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- 2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

- 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- 6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- 8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- 9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.
- 10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- 11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- 12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat

penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.

14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.

15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.

a) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:

- i. selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
- ii. memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- iii. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
- iv. sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:

(1) rehabilitasi sosial

ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

(2) perlindungan sosial

ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

(3) pemberdayaan sosial

ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

(4) jaminan sosial

merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

(5) penanggulangan kemiskinan.

merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukanterhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(6) penanggulangan bencana

merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

- v. Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dankewenangannya.
- vi. Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- vii. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

2. BELANJA MODAL

Mengacu pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Modal diatur sebagai berikut:

a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

- 1) berwujud;
- 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
- 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

b. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap

diatur dalam Perkada.

c. Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:

- 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

e. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:

- 1) dapat diidentifikasi;
- 2) tidak mempunyai wujud fisik;
- 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
- 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan

5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.

3. BELANJA TIDAK TERDUGA

Mengacu pada Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Tidak Terduga diatur sebagai berikut:

- a. Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- b. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Keadaan darurat meliputi:
 - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara.

Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh kepala daerah sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.

- d. Keperluan mendesak meliputi:
 - 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - 2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - a) Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah

dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:

- (1) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
 - (2) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
- b) Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
 - 5) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.
- e. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.
- f. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
- g. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan oleh SKPD terkait dengan tata cara sebagai berikut:
- 1) kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) selaku bendahara umum daerah (BUD);
 - 2) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.
- h. Belanja tidak terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga.
- i. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, pemerintah daerah menggunakan:

- 1) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatanlainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - 2) memanfaatkan kas yang tersedia.
- j. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukandengan tahapan:
- 1) Kepala daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) berdasarkan penetapan status kepala daerah dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan rencana kebutuhan belanja kepada PPKD selaku BUD.
 - 3) berdasarkan rencana kebutuhan belanja, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.
- k. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi, dengan tahapan:
- 1) dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebihdahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
 - 2) dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
 - 3) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.
- l. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak dilakukan dengan tahapan:
- 1) dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
 - 2) dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga

terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan

- 3) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

m. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

4. BELANJA TRANSFER

Berdasarkan Pasal 56 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, kelompok belanja transfer dirinci atas jenis:

a. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja bagi hasil dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bantuan keuangan terdiri atas:

- 1) bantuan keuangan antar-Daerah provinsi;
- 2) bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota;
- 3) bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
- 4) bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau

- 5) bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

5.2 RENCANA BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Tahun Anggaran 2023, alokasi belanja daerah diproyeksikan sebesar **Rp1.479.688.652.614,00**. Apabila dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2022 belanja daerah dialokasikan sebesar **Rp1.502.958.766.112,00**, maka belanja daerah mengalami penurunan sebesar **Rp23.270.113.498,00** dengan rincian dari masing-masing kelompok Belanja Daerah sebagai berikut:

1) **Belanja Operasi**, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Alokasi belanja operasi di Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan sebesar **Rp987.157.434.387,00** Jika dibandingkan dengan Anggaran pokok tahun 2022 sebesar **Rp1.022.722.199.971,00**., maka belanja operasi mengalami penurunan nilai sebesar **Rp35.564.765.584,00** Adapun Belanja operasi meliputi:

- a) **Belanja Pegawai**, belanja pegawai meliputi belanja gaji dan tunjangan ASN, belanja tambahan penghasilan ASN, tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN, belanja gaji dan tunjangan DPRD, belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH, dan belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH. Tahun Anggaran 2023 alokasi belanja gaji pegawai diproyeksikan sebesar **Rp610.068.956.568,00** Jika dibandingkan dengan Anggaran pokok tahun 2022 sebesar **Rp612.015.511.112,00** maka belanja pegawai mengalami penurunan senilai **Rp1.946.554.544,00**
- b) **Belanja Barang dan Jasa**, digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada OPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Tahun Anggaran 2023 alokasi belanja barang dan jasa diproyeksikan sebesar **Rp360.425.409.200,00** Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2022 sebesar **Rp394.153.057.859,00**, maka belanja pegawai mengalami penurunan nilai yakni sebesar **Rp33.727.648.659,00**
- c) **Belanja Hibah** berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahun anggaran 2023 alokasi belanja hibah diproyeksikan sebesar **Rp16.663.068.619,00**

Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2022 sebesar **Rp16.553.631.000,00**, maka pada pos ini mengalami peningkatan senilai **Rp109.437.619,00**

- 2) **Belanja Modal**, digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka asset tetap dan asset lainnya. Tahun Anggaran 2023 alokasi belanja modal diproyeksikan sebesar **Rp341.870.095.627,00** Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2022 sebesar **Rp328.219.881.341,00.**, maka belanja modal mengalami peningkatan senilai **Rp13.650.214.286**
- 3) **Belanja Tidak Terduga**, merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Tahun anggaran 2023 alokasi belanja tidak terduga diproyeksikan sebesar **Rp3.000.000.000.** Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2022 sebesar **Rp3.000.000.000,00**, maka belanja tidak terduga tidak mengalami perubahan nilai.
- 4) **Belanja Transfer**, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Tahun anggaran 2023 belanja transfer diproyeksikan sebesar **Rp147.661.122.600,00** Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2022 sebesar **Rp149.016.684.800,00** maka belanja transfer mengalami penurunan senilai **Rp1.355.562.200,00**

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan dalam pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan daerah terdiri atas :
 - 1) Penerimaan pembiayaan; dan
 - 2) pengeluaran pembiayaan.
- b. Pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, jenis, objek, dan rincian objek pembiayaan daerah.

1. Penerimaan Pembiayaan

Berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari:

- a. SiLPA;
- b. pencairan Dana Cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. penerimaan Pinjaman Daerah;
- e. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada Pasal 71 sampai dengan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait Penerimaan Pembiayaan sebagai berikut:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain- lain Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan Pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.
- b. Pencairan Dana Cadangan
 - 1) Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana

Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

- 2) Jumlah Dana Cadangan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan bersangkutan.
 - 3) Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan.
 - 4) Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
 - 5) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.
 - 6) Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dianggarkan dalam SKPD pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 7) Penerimaan hasil bunga/jasa giro/imbil hasil/dividen/keuntungan (capital gain) atas rekening dana cadangan dan/atau penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah.
 - 3) Bukti penerimaan antara lain seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
- 1) Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.
 - 2) Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan.
 - 3) Penerimaan pinjaman daerah bersumber dari:
 - a) pemerintah pusat;
 - b) pemerintah daerah lain;

- c) lembaga keuangan bank;
 - d) lembaga keuangan bukan bank; dan/atau
 - e) masyarakat.
- 4) Penerimaan pinjaman daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah;
- Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Penerimaan pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Berdasarkan Pasal 70 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk:

- a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
- b. penyertaan modal daerah;
- c. pembentukan Dana Cadangan;
- d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Mengacu pada Pasal 77 sampai dengan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait Pengeluaran Pembiayaan sebagai berikut:

- a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo
 - 1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo digunakan untuk menganggarkan pembayaran pokok utang.
 - 2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman.
 - 3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

- 4) Pemerintah daerah wajib membayar cicilan pokok utang dan dianggarkan dalam APBD setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban dimaksud.
- 5) Dalam hal anggaran yang tersedia dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, kepala daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan atau setelah perubahan APBD.

b. Penyertaan Modal Daerah

- 1) Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik negara, badan usaha swasta dan/atau koperasi.
- 2) Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Penyertaan modal daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
- 4) Manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya meliputi:
 - a. bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah;
 - b. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah;
 - c. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - d. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah;
 - e. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah;
 - f. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah;
 - g. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari penyertaan modal daerah.
- 5) Bentuk penyertaan modal daerah meliputi penyertaan modal berupa investasi surat berharga dan/atau penyertaan modal berupa investasi langsung.
- 6) Penyertaan modal berupa investasi surat berharga dilakukan dengan cara pembelian saham dan atau pembelian surat utang.

- 7) Penyertaan modal berupa investasi langsung dilakukan dengan cara penyertaan modal daerah dan/atau pemberian pinjaman.
- 8) Penyertaan modal berupa investasi langsung dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat (dana bergulir), penyalurannya dilakukan melalui lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.
- 9) Penyertaan modal berupa investasi surat berharga dan investasi langsung dilaksanakan berdasarkan hasil analisis oleh penasehat investasi untuk mendapatkan nilai wajar.
- 10) Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.
- 11) Penyertaan modal dapat dilakukan pemerintah daerah walaupun APBD tidak surplus sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, dalam hal ini antara lain telah ada Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.
- 12) Peraturan Daerah ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- 13) Penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 14) Pengelolaan penyertaan modal daerah meliputi perencanaan investasi pelaksanaan investasi, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban penyertaan modal pemerintah daerah, divestasi, serta pembinaan dan pengawasan.
- 15) Pengelolaan penyertaan modal daerah sejalan dengan kebijakan pengelolaan penyertaan modal/investasi secara nasional.
- 16) Pengelolaan penyertaan modal daerah diatur dengan Perkada.
- 17) Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal bersangkutan.
- 18) Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal, pemerintah daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 19) Penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang surat

berharga dan investasi langsung.

- 20) Dalam hal pemerintah daerah akan melaksanakan penyertaan modal, pemerintah daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi pemerintah daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi.
- 21) Dokumen rencana kegiatan investasi disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh kepala daerah.
- 22) Berdasarkan dokumen rencana kegiatan investasi, pemerintah daerah menyusun analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah sebelum melakukan penyertaan modal.
- 23) Analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah dilakukan oleh penasehat investasi pemerintah daerah.
- 24) Penasihat investasi pemerintah daerah ditetapkan oleh kepala daerah.
- 25) Hasil analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah berupa hasil analisis penilaian kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko.

c. Pembentukan Dana Cadangan

- 1) Dana cadangan penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- 2) Dana cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari:
 - a) DAK;
 - b) pinjaman daerah; dan
 - c) penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dan dikelola oleh PPKD selaku BUD.
- 5) Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan.
- 6) Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.
- 7) Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan sekurang-kurangnya penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan

dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

- 8) Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

d. Pemberian Pinjaman Daerah

- 1) Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMD, badan usaha milik negara, koperasi, dan/atau masyarakat.
- 2) Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.
- 3) Persetujuan DPRD menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS.
- 4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian pinjaman daerah diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pembiayaan Neto

Berdasarkan Pasal 70 ayat (5) dan (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Pembiayaan neto:

- a. merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan.
- b. digunakan untuk menutup defisit anggaran.

6.1. KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan, dalam hal APBD dikatakan mengalami defisit, maka APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Tahun anggaran 2023, alokasi penerimaan pembiayaan diproyeksikan sebesar **Rp43.896.406.000,00**. Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2022 sebesar **Rp15.276.610.498,00** maka penerimaan pembiayaan mengalami peningkatan senilai **Rp28.619.795.502,00** dengan rincian meliputi:

- **SILPA Tahun Sebelumnya**, penganggaran SILPA harus didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran pokok tahun 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan

adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan. Tahun anggaran 2023 SILPA diproyeksikan sebesar **Rp43.896.406.000,00**. Jika dibandingkan SILPA Tahun sebelumnya anggaran Pokok 2022 yaitu sebesar **Rp15.276.610.498,00** maka pada pos ini mengalami peningkatan senilai **Rp28.619.795.502,00**

6.2. KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pengeluaran Pembiayaan, dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pada Tahun anggaran 2023, alokasi pengeluaran pembiayaan diproyeksikan sebesar **Rp2.000.000.000,00**. Jika dibandingkan dengan Anggaran Pokok Tahun 2022 yaitu sebesar **Rp2.000.000.000,00** maka Pengeluaran Pembiayaan diproyeksikan tidak mengalami perubahan nilai. Dengan rincian sebagai berikut:

- 1) **Penyertaan Modal Daerah**, dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran 2023 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada anggaran pokok tahun 2023 penyertaan modal diproyeksikan sebesar **Rp2.000.000.000,00**.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN TARGET

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali ke daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara nasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Secara umum kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah dilakukan melalui:

- a. Peningkatan pendapatan daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
- b. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia pengelola pendapatan daerah;
- c. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah
- d. Optimalisasi data potensi pajak daerah;

Strategi dan upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Maros dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah:

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Maros adalah:

- a) Optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah dengan rangkaian kegiatan: 1) penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi daerah, 2) penentuan besarnya pajak atau retribusi daerah yang terutang, 3) penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, 4) pemungutan pajak atau retribusi daerah.
- b) Pemasangan alat MPOS dan TMD pada restoran dan rumah makan sesuai arahan Korsupgah KPK untuk mencegah kebocoran pajak restoran.

- c) Optimalisasi sarana dan prasarana pelayanan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah seperti pada peningkatan sarana dan prasarana pada Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
- d) Mencegah kebocoran retribusi daerah dengan pengadaan E-ticketing (tiket elektronik) pada Taman Wisata Alam Bantimurung dan perbaikan sarana yang ada pada Kawasan Wisata Alam Bantimurung.

2. Peningkatan Dana Transfer Pemerintah Pusat

Dana yang berasal dari dana transfer perlu dikelola dengan sebaik-baiknya meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena tergantung pada pemerintah pusat. Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Maros terkait dengan peningkatan dana transfer pemerintah pusat yakni:

- a) Penyampaian Laporan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ke Pemerintah Pusat;
- b) Terkait dengan Dana Transfer Khusus, dapat diupayakan peningkatannya melalui pengusulan program/kegiatan unggulan yang mendukung pencapaian program prioritas pembangunan nasional;

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2023 ini disusun yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2023.

KETUA DPRD MAROS


H.A. PATARAI AMIR, SE

Maros, 24 Agustus 2022

BUPATI MAROS,


H.A.S. CHAIDIR SYAM, S.IP, M.H